



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aryanto Sinae**;
2. Tempat lahir : Sipayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Dusun III Desa Sumber Tani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan baraaang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYANTO SINAE Alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYANTO SINAE Alias ARI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batang kayu alpukat dengan panjang 75 cm.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki anak berusia 2 (dua) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM -74/ PRG.Eoh.2 /06/ 2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARYANTO SINAE Alias ARI pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kebun Dusun IV Kelurahan Sumber Tani, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa mengendarai motor datang kerumah kebun milik Saksi Korban dengan maksud meminta uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dikarenakan Saksi Korban tidak mempunyai uang, Terdakwa meminta uang kepada Saksi ANTONIUS SINAE Alias PAPA ARI yang saat itu berada dirumah kebun milik Saksi Korban. Saksi ANTONIUS SINAE Alias PAPA ARI menjawab "saya mau ambe uang dimana itu kelapa saya jemur – jemur belum ada yang kering". Terdakwa tetap memaksa meminta uang dengan mengatakan "eh bagaimana kamu ini biar 50 ribu tidak ada, biar 40 ribu saja atau 30 ribu". Kemudian Saksi ANTONIUS SINAE memberinya uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Saksi Korban mengatakan "jangan terlalu boros – boros, istrimu tidak lama melahirkan", seketika itu Terdakwa tersulut emosi dan mengancam akan membunuh Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah kayu bekas pangkasan alpokat yang berada di dekat pondok, mengayunkannya sebanyak 2 kali kearah Saksi Korban dan mengenai tangan kiri Saksi Korban, yang membuatnya tidak dapat beraktifitas untuk sementara waktu dikarenakan tangan kiri Saksi Korban mengalami bengkok.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kasimbar Nomor : 400.7.22.1 / 487 / UPTD.Pusk yang ditandatangani oleh dr. Herlia tanggal 03 April 2023, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban SARMINA LALENGEN Alias MINA sebagai berikut :

1. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada lengan tangan kanan sisi dalam berukuran 10 cm x 1 cm;
2. Ditemukan 1 (satu) luka lecet geser pada lengan tangan kiri sisi dalam berukuran 1,5 cm x 0,5 cm dan
3. Ditemukan 1 (satu) luka edema pada lengan sebelah kiri luar berukuran 6 cm x 3 cm

dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada lengan tangan kanan, luka lecet geser pada lengan tangan kiri, dan satu luka edema pada lengan tangan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I Gusti Ngurah Julianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama 4 orang penyidik bersama-sama dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tanggal 7 April 2023 di rumah Terdakwa di Desa Sumber tani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong dan kami membawa surat Penangkapan tertanggal 7 April 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena adanya laporan polisi dari korban dan Laporan polisi tersebut tertanggal 3 April 2023;
- Bahwa Terdakwa ditahan dipolsek sejak tanggal 8 April 2023;
- Bahwa setelah adanya laporan polisi, Kami belum pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa ke kantor polisi, namun Terdakwa sempat dititip oleh orang tua Terdakwa di kantor polisi setelah adanya laporan polisi tersebut selama 4 (empat) hari;
- Bahwa selama dititip di kantor polisi Terdakwa ditempatkan di dalam sel tahanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Sarminah Lalengan Alias Mina** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Saksi telah dipukul oleh Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kebun Suami Saksi di Dusun IV Desa Sumbertani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan sebilah kayu alpokat dengan cara mengayunkan kayu tersebut menggunakan tangan kanan kepada Saksi dan mengenai pergelangan tangan dan lengan sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023. Pada saat itu Saksi pulang dari pasar setelah membeli ikan dan singgah kerumah Terdakwa untuk antar ikan. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah kebun untuk membersihkan ikan. Sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa datang meminta uang sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dikarenakan tidak mempunyai uang Saksi berjanji akan memberikannya uang setelah selesai ibadah. Kemudian Terdakwa mengatakan "50 ribu tidak ada, 30 ribu tidak ada, papa ini bikin malu saja". Selanjutnya Saksi Antonius Sinae memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sisa uang di saku celananya yang masih sisa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi menyampaikan "jangan boros – boros, istrimu so mau melahirkan", Terdakwa langsung emosi dan memukul Saksi menggunakan batang kayu alpukat sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada saat itu;
  - Bahwa Terdakwa mempunyai sifat pemarah dan sering marah-marah kepada Saksi dan suami Saksi, Terdakwa juga sering mengancam Saksi dan mau dibunuh;
  - Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi saat Terdakwa memukul Saksi yaitu sekitar 1 (satu) meter;
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut, tangan kiri Saksi mengalami luka dan bengkak dan sempat mengeluarkan darah, serta sampai sekarang tangan kiri Saksi sudah tidak bisa dipakai untuk bekerja karena masih merasakan sakit dan juga pada bagian dalam lengan Saksi kayak ada yang goyang;
  - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa tapi perkara tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Antonius Sinae Alias Papa Ari** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Saksi Sarminah Lalengan telah dipukul oleh Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kebun Suami Saksi di Dusun IV Desa Sumbertani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Istri Saksi menggunakan sebilah kayu alpukat dengan cara mengayunkan kayu tersebut kepada Saksi Sarminah Lalengan dan mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Istri Saksi yaitu saksi Sarminah Lalengan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023. Pada saat itu istri baru tiba dari pasar, kemudian Istri Saksi menggoreng ikan tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan motor, kemudian Terdakwa langsung meminta uang kepada istri Saksi, namun istri Saksi mengatakan kepada Terdakwa "tidak ada uang, sedangkan mama ke pasar tadi Cuma bajual mangga beli akan ikan dan jagungnya ayam" kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Saya mau ambe uang dimana itu kelapa Saya jemur-jemur belum ada kering" kemudian Terdakwa mengatakan "eh bagaimana kamu ini biar uang 50 tidak ada" lalu Terdakwa mengatakan "biar 40 Ribu saja atau 30 Ribu" Saksi pun mengatakan kepada Terdakwa "ada uangnya papa disitu 20 ribu" kemudian Saksi memberikan uang 20 ribu tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut lalu istri Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan terlalu boros-boros uang, istrimu tidak lama melahirkan" kemudian Terdakwa langsung emosi setelah mendengar kata-kata istri Saksi tersebut dan Terdakwa mengatakan "orang tua apa ini bikin malu, jangan memang kau turun-turun ke bawa Saya bunuh kamu, jangan memang" kemudian Istri Saksi menjawab "ehh kenapa kamu ini" kemudian Terdakwa langsung mengambil ranting pohon alpukat tersebut dan memukulkan kepada istri Saksi dengan menggunakan kedua tangannya untuk memegang ranting pohon alpukat tersebut, pada saat itu istri Saksi sempat menangkis pukulan Terdakwa tersebut sehingga tangan kiri istri Saksi bengkak, kemudian pada saat itu Saksi langsung bergegas turun ke bawa dan mengatakan "tunggu Saya mo lapor" setelah berjarak kurang lebih 100 meter Saksi mendengar Terdakwa juga sudah turun menggunakan motor dan kemudian Saksi naik kembali ke rumah kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada saat itu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan tinggal di rumah Saksi bersama istrinya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sifat pemaarah dan sering marah-marah kepada Saksi dan istri Saksi, Terdakwa juga sering mengancam Saksi mau dipukul dan mau dibunuh;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memukul ibunya, ini kejadian kedua;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut, tangan kiri istri Saksi mengalami luka dan bengkak dan sempat mengeluarkan darah, serta sampai sekarang tangan kiri istri Saksi sudah tidak bisa dipakai untuk bekerja karena masih merasakan sakit dan juga pada bagian dalam lengan istri Saksi kayak ada yang goyang;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi meminta agar Terdakwa tetap dihukum sesuai aturan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kasimbar Nomor : 400.7.22.1 / 487 / UPTD.Pusk yang ditandatangani oleh dr. Herlia tanggal 03 April 2023, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban SARMINA LALENGEN Alias MINA sebagai berikut :

- Ditemukan 1 (satu) luka memar pada lengan tangan kanan sisi dalam berukuran 10 cm x 1 cm;
- Ditemukan 1 (satu) luka lecet geser pada lengan tangan kiri sisi dalam berukuran 1,5 cm x 0,5 cm; dan
- Ditemukan 1 (satu) luka edema pada lengan sebelah kiri luar berukuran 6 cm x 3 cm;

dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada lengan tangan kanan, luka lecet geser pada lengan tangan kiri, dan satu luka edema pada lengan tangan kiri. Korban tidak mendapatkan perawatan luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan perkara ini karena Terdakwa telah memukul Saksi Sarminah Lalengan yang merupakan Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul ibu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun IV Desa Sumber tani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa memukulnya dengan cara mengayunkan kayu alpukat yang ada ditangan kanan Terdakwa kearah Ibu Terdakwa dan Ibu Terdakwa sempat menangkisnya dan mengenai tangan kiri Ibu Terdakwa;
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa pergi ke pondok dimana tempat tinggal kedua orang tua Terdakwa di Desa Sumber tani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, pada saat sampai di pondok bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada bapak Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sdr Rafik, namun pada saat itu Bapak Terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga Cuma memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa sudah mau pulang Ibu Terdakwa langsung bilang "istri siksa kalau melahirkan, tidak diminta-minta meninggal anak malu kau", setelah itu Terdakwa emosi gara-gara perkataan Ibu Terdakwa dan langsung mengambil kayu alpukat lalu melemparkannya ke arah Ibu Terdakwa namun tidak mengenai Ibu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kembali kayu Alpukat itu dan memukulkan kayu tersebut ke arah ibu Terdakwa namun Ibu Terdakwa sempat menangkisnya sehingga mengenai tangan kiri Ibu Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memukulnya tidak terlalu kuat;
- Bahwa jarak pada saat Terdakwa melempar Ibu Terdakwa dengan kayu sekitar 4 (empat) meter sedangkan jarak Terdakwa pada saat memukulnya adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada keluar darah dari tangan Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Batang Kayu alpokat dengan panjang 75 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kebun Saksi Antonius Sinae di Dusun IV Desa Sumbertani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sarminah Lalengan menggunakan sebilah kayu alpokat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023. Pada saat itu saksi Sarminah Lalengan baru tiba dari pasar, kemudian saksi Sarminah Lalengan menggoreng ikan tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan motor, kemudian Terdakwa langsung meminta uang kepada saksi Sarminah Lalengan, namun saksi Sarminah Lalengan mengatakan kepada Terdakwa "tidak ada uang, sedangkan mama ke pasar tadi Cuma bajual mangga beli akan ikan dan jagungnya ayam" kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Antonius Sinae sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Antonius Sinae mengatakan kepada Terdakwa "Saya mau ambe uang dimana itu kelapa Saya jemur-jemur belum ada kering" kemudian Terdakwa mengatakan "eh bagaimana kamu ini biar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak ada" lalu Terdakwa mengatakan "biar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) saja atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)" Saksi Antonius Sinae pun mengatakan kepada Terdakwa "ada uangnya papa disitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)" kemudian Saksi Antonius Sinae memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut lalu saksi Sarminah Lalengan mengatakan kepada Terdakwa "jangan terlalu boros-boros uang, istrimu tidak lama melahirkan" kemudian Terdakwa langsung emosi setelah mendengar kata-kata saksi Sarminah Lalengan tersebut dan Terdakwa mengatakan "orang tua apa ini bikin malu, jangan memang kau turun-turun ke bawa Saya bunuh kamu, jangan memang" kemudian saksi Sarminah Lalengan menjawab "ehh kenapa kamu ini" kemudian Terdakwa langsung mengambil ranting pohon alpukat tersebut dan memukulkan kepada saksi Sarminah Lalengan dengan menggunakan kedua tangannya untuk memegang ranting pohon alpukat tersebut, pada saat itu saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarminah Lalengan sempat menangkis pukulan Terdakwa tersebut sehingga tangan kiri saksi Sarminah Lalengan bengkok, kemudian pada saat itu Saksi Antonius Sinae langsung bergegas turun ke bawah dan mengatakan “tunggu Saya mo lapor” setelah berjarak kurang lebih 100 meter Saksi Antonius Sinae mendengar Terdakwa juga sudah turun menggunakan motor dan kemudian Saksi Antonius Sinae naik kembali ke rumah kebun tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sarminah Lalengan menggunakan 1 (satu) Buah Batang Kayu alpokat dengan panjang 75 cm, dengan cara Terdakwa mengayunkan kayu alpukat menggunakan tangan kanannya kepada Saksi Sarminah Lalengan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pergelangan tangan dan lengan sebelah kiri Saksi Sarminah Lalengan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Sarminah Lalengan mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kasimbar Nomor: 400.7.22.1 / 487 / UPTD.Pusk yang ditandatangani oleh dr. Herlia tanggal 03 April 2023, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Sarmina Lalengan Alias Mina sebagai berikut :

- Ditemukan 1 (satu) luka memar pada lengan tangan kanan sisi dalam berukuran 10 cm x 1 cm;
- Ditemukan 1 (satu) luka lecet geser pada lengan tangan kiri sisi dalam berukuran 1,5 cm x 0,5 cm; dan
- Ditemukan 1 (satu) luka edema pada lengan sebelah kiri luar berukuran 6 cm x 3 cm;

dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada lengan tangan kanan, luka lecet geser pada lengan tangan kiri, dan satu luka edema pada lengan tangan kiri. Korban tidak mendapatkan perawatan luka.

- Bahwa karena luka di tangan kiri Saksi Sarminah Lalengan mengakibatkan tangan kiri Saksi Sarminah Lalengan masih sakit sampai sekarang sehingga Saksi Sarminah Lalengan tidak dapat menggunakan tangan kirinya untuk bekerja;
- Bahwa Saksi Sarminah Lalengan telah memaafkan Terdakwa tapi perkara tetap berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **ARYANTO SINAE** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** yaitu perbuatan pelaku atau Terdakwa dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan Terdakwa telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WITA bertempat di Kebun Saksi Antonius Sinae di Dusun IV Desa Sumbertani Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sarminah Lalengan menggunakan sebilah kayu alpukat sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 pada saat itu saksi Sarminah Lalengan baru tiba dari pasar, kemudian saksi Sarminah Lalengan menggoreng ikan tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan motor, kemudian Terdakwa langsung meminta uang kepada saksi Sarminah Lalengan, namun saksi Sarminah Lalengan mengatakan kepada Terdakwa “tidak ada uang, sedangkan mama ke pasar tadi Cuma bajual mangga beli akan ikan dan jagungnya ayam” kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Antonius Sinae sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Antonius Sinae mengatakan kepada Terdakwa “Saya mau ambe uang dimana itu kelapa Saya jemur-jemur belum ada kering” kemudian Terdakwa mengatakan “eh bagaimana kamu ini biar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak ada” lalu Terdakwa mengatakan “biar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) saja atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)” Saksi Antonius Sinae pun mengatakan kepada Terdakwa “ada uangnya papa disitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)” kemudian Saksi Antonius Sinae memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut lalu saksi Sarminah Lalengan mengatakan kepada Terdakwa “jangan terlalu boros-boros uang, istrimu tidak lama melahirkan” kemudian Terdakwa langsung emosi setelah mendengar kata-kata saksi Sarminah Lalengan tersebut dan Terdakwa mengatakan “orang tua apa ini bikin malu, jangan memang kau turun-turun ke bawa Saya bunuh kamu, jangan memang” kemudian saksi Sarminah Lalengan menjawab “ehh kenapa kamu ini” kemudian Terdakwa langsung mengambil ranting pohon alpukat tersebut dan memukulkan kepada saksi Sarminah Lalengan dengan menggunakan kedua tangannya untuk memegang ranting pohon alpukat tersebut, pada saat itu saksi Sarminah Lalengan sempat menangkis pukulan Terdakwa tersebut sehingga tangan kiri saksi Sarminah Lalengan bengkok, kemudian pada saat itu Saksi Antonius Sinae langsung bergegas turun ke bawah dan mengatakan “tunggu Saya mo lapor” setelah berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter Saksi Antonius Sinae mendengar Terdakwa juga sudah turun menggunakan motor dan kemudian Saksi Antonius Sinae naik kembali ke rumah kebun tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa memukul Saksi Sarminah Lalengan menggunakan 1 (satu) Buah Batang Kayu alpokat dengan panjang 75 cm, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan kayu alpukat menggunakan tangan kanannya kepada Saksi Sarminah Lalengan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pergelangan tangan dan lengan sebelah kiri Saksi Sarminah Lalengan;

Menimbang bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Sarminah Lalengan mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Kasimbar Nomor : 400.7.22.1/487/UPTD.Pusk yang ditandatangani oleh dr. Herlia tanggal 03 April 2023, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Sarmina Lalengan Alias Mina sebagai berikut :

- Ditemukan 1 (satu) luka memar pada lengan tangan kanan sisi dalam berukuran 10 cm x 1 cm;
- Ditemukan 1 (satu) luka lecet geser pada lengan tangan kiri sisi dalam berukuran 1,5 cm x 0,5 cm; dan
- Ditemukan 1 (satu) luka edema pada lengan sebelah kiri luar berukuran 6 cm x 3 cm;

Kesimpulan ditemukan luka memar pada lengan tangan kanan, luka lecet geser pada lengan tangan kiri, dan satu luka edema pada lengan tangan kiri. Korban tidak mendapatkan perawatan luka, dan berdasarkan keterangan saksi Sarminah Lalengan bahwa karena luka di tangan kirinya mengakibatkan tangan kiri Saksi Sarminah Lalengan masih sakit sampai sekarang sehingga Saksi Sarminah Lalengan tidak dapat menggunakan tangan kirinya untuk bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi gara-gara perkataan Saksi Sarminah Lalengan yang mengatakan "istri siksa kalau melahirkan, tidak diminta-minta meninggal anak malu kau", sehingga Terdakwa langsung mengambil kayu alpukat lalu melemparkannya ke arah Saksi Sarminah Lalengan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan pelampiasan dari rasa emosi Terdakwa kepada Saksi Sarminah Lalengan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesengajaan sebagai maksud untuk menimbulkan luka kepada Saksi Sarminah Lalengan, oleh karenanya unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, namun demikian terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa serta pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian lain putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Batang Kayu alpokat dengan panjang 75 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta dipersidangan Saksi Sarminah Lalengan sebagai korban telah memaafkan Terdakwa dan karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi Sarminah Lalengan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah mempertimbangkan hubungan keluarga yang cukup dekat antara korban dan Terdakwa yaitu antara Ibu dan anak serta dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan meginsyafi kesalahannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah layak dan tepat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sarminah Lalengan mengalami luka;
- saksi Sarminah Lalengan adalah Ibu Kandung Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Sarminah Lalengan sebagai korban telah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYANTO SINA E** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Batang Kayu alpokat dengan panjang 75 cm;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Dirampas untuk di musnahkan;***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Iin Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Wahyu Tri Utama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)